

L E M B A R A N   D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 8                      TAHUN 1994                      SERI : B                      NO : 2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas Dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Melaksanakan Undang-undang Lalu-lintas Djalan dan Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djalan tanggal 30 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1953 (Tambahan Seri C Nr. 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 1972 tentang Mengubah Untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Melaksanakan Undang-undang Lalu-lintas Djalan dan Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djalan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- b. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka meningkatkan tertib lalu-lintas jalan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kendaraan Tidak Bermotor ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik  
pada Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II BANYUMAS TENTANG KENDARAAN TIDAK  
BERMOTOR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - Polisi Resort yang selanjutnya disebut POLRES adalah Polisi resort Banyumas ;
  - Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban Setwil-  
da Tingkat II Banyumas ;
  - Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
  - Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor ;
  - Kendaraan Tidak bermotor adalah kendaraan yang

- digerakkan oleh tenaga orang atau hewan, yang digunakan untuk angkutan orang atau barang, yang terdiri dari Kereta yang ditarik hewan dan becak ;
- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
1. Hewan Penghela adalah hewan yang digunakan untuk menarik kereta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, Balik Nama dan Mutasi Wilayah Operasional Kendaraan Tidak Bermotor serta Pemeriksaan Hewan Penghela ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, Balik Nama dan Mutasi Wilayah Operasional Kendaraan Tidak Bermotor serta Pemeriksaan Hewan Penghela ;
- c. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan Kendaraan Tidak Bermotor ;
- d. Meningkatkan disiplin dan tertib lalu lintas jalan.

## BAB III

### WILAYAH OPERASIONAL

### Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan wilayah dan waktu operasional serta warna Kendaraan Tidak Bermotor sesuai dengan pembagian Wilayah Kerja Pembantu Bupati dan Kota Administratif.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan tingkat kejenuhan Kendaraan Tidak Bermotor tiap-tiap wilayah operasional setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan jalan-jalan tertentu dalam Wilayah Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai kawasan bebas Kendaraan Tidak Bermotor.

## BAB IV

### SURAT-SURAT KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

#### Bagian Pertama Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor

### Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
- (2) Sebagai tanda bukti telah dilakukan pendaftaran, pada rangka Kendaraan Tidak Bermotor diberi nomor dan kepada pemiliknya diberikan Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Syarat-syarat dan tatacara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor**

**Pasal 5**

- (1) Selain dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib pula dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara mendapatkan, bentuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Nomor Kendaraan Tidak Bermotor**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Nomor Kendaraan Tidak Bermotor diberikan berdasarkan kode wilayah operasional sebagai berikut :
  - a. Wilayah Kota Administratif Purwokerto Kode KOTIP ;
  - b. Wilayah Pembantu Bupati Banyumas untuk Purwokerto Kode PWT ;
  - c. Wilayah Pembantu Bupati Banyumas untuk Sokaraja Kode SKJ ;
  - d. Wilayah Pembantu Bupati Banyumas untuk Banyumas Kode BMS ;
  - e. Wilayah Pembantu Bupati Banyumas untuk Sumpiuh Kode SPH ;

- f. Wilayah Pembantu Bupati Banyumas untuk Jatilawang Kode JTL ;
- g. Wilayah Pembantu Bupati Banyumas untuk Ajibarang Kode AJB.

- (3) Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Syarat-syarat dan tatacara mendapatkan, bentuk dan ukuran Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Bagian Keempat Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan Kartu Lulus Uji.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara penyelenggaraan pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Bagian Kelima Balik Nana dan Mutasi Wilayah Operasional**

##### **Pasal 8**

- (1) Apabila Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemilik atau saat terjadinya tindakan pemindahtanganan hak, ahli waris atau orang/Badan Hukum yang mendapatkan hak daripadanya wajib mengajukan permohonan balik nama.

- (2) Apabila Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor bermaksud mengoperasikan Kendaraan Tidak Bermotor miliknya di luar Wilayah operasional yang ditetapkan untuk Kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan, maka ia wajib mengajukan permohonan mutasi wilayah operasional.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara mengajukan permohonan balik nama dan mutasi wilayah operasional diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB V

### SURAT IZIN MENGENEMUDI

#### Pasal 9

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penggolongan, persyaratan dan tatacara memperoleh Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VI

### PERSYARATAN TEKNIS KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

#### Pasal 10

Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di jalan

harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. Dua buah lampu atau lentera yang ditempatkan disebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah kesamping dan ke arah belakang atau satu buah lampu/lentera untuk kereta yang ditarik hewan ;
- b. Rem yang bekerja baik khusus untuk becak ;
- c. Ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang ditarik hewan berhenti atau parkir ;
- d. Tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya ;
- e. Menggunakan roda berlapis karet.

## BAB VII

### HEWAN PENGHELA

#### Pasal 11

- (1) Hewan yang digunakan sebagai penghela harus sehat dan bebas dari penyakit menular, cukup kuat badannya, gemuk, terlatih dan cakap untuk dipakai sebagai hewan penghela.
- (2) Pada hewan penghela dapat dipasang pakaian pelengkap yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menimbulkan luka.
- (3) Apabila hewan penghela tersebut kuda, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Memakai tapal kuda atau sepatu yang timbalnya sedang dan tidak berkalkun ;
  - b. Tinggi kuda sekurang-kurangnya 1,15 m (satu koma lima belas meter) atau 1,12 m (satu koma dua belas meter ) bagi kuda dalam pasangan 2 (dua);
  - c. Harus sudah berganti gigi seri di tulang rahang bawah sekurang-kurangnya 4 (empat) buah ;

- d. Harus diberi pakaian cukup baik, pakaian dada yang tidak longgar dan tidak sempit, pakaian kepala, kekang dan tali kekang ;
- e. Menyediakan tempat penampung kotoran.

#### Pasal 12

- (1) Setiap hewan penghela wajib diperiksa kepada Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Sebagai bukti bahwa hewan penghela tersebut telah diperiksa oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pemiliknya diberikan Kartu Pemeriksaan Hewan Penghela.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara, bentuk dan ukuran Kartu Pemeriksaan Hewan Penghela diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### R E T R I B U S I

#### Pasal 13

- (1) Terhadap pemberian Nomor Rangka dan Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipungut retribusi sebagai berikut :
  - a. Nomor Rangka sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
  - b. Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor :
    - 1. Kereta yang ditarik hewan sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) ;
    - 2. Becak sebesar Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- (2) Terhadap pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 5, dipungut retribusi sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).
- (3) Terhadap pemberian Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipungut retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (4) Terhadap pemberian Kartu Lulus Uji Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipungut retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dokar dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk becak.
- (5) Terhadap permohonan balik nama dan mutasi wilayah operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipungut retribusi sebagai berikut :
- a. Balik nama :
1. Kereta yang ditarik hewan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  2. Becak sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Mutasi wilayah operasional sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).
- (6) Terhadap pemberian Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipungut retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Terhadap pemberian Kartu Pemeriksaan Hewan Penghela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipungut retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak menghapuskan kewajiban Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor dan Pemilik Hewan Penghela untuk membayar pungutan-pungutan lain yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 15

- (1) Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor wajib :
- Menggunakan lajur paling kiri dari lajur jalan ;
  - Mentaati rambu-rambu lalu-lintas dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu lintas jalan ;
  - Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya ;
  - Mengutamakan keselamatan pejalan kaki yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan yang akan menyeberang jalan ;
  - Menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dilarang :
- Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan ;
  - Membawa atau menarik benda-benda yang membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya ;
  - Menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor ;
  - Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor ;

- e. Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor diluar wilayah operasional yang ditentukan untuk Kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan, kecuali bagi kereta yang ditarik oleh hewan.

#### Pasal 16

Dilarang memproduksi, merakit atau menjual Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 17

Dilarang memindahtangankan pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor kepada orang lain tanpa izin Balik Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 18

Dilarang menggunakan hewan sebagai hewan penghela apabila hewan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17 dan Pasal 18, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) POLRES, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan dan Bagian Ketertiban bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 22

- (1) Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Kartu Lulus Uji Kendaraan Tidak Bermotor dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu yang

ditetapkan untuk surat-surat yang bersangkutan, dengan ketentuan setelah itu wajib memiliki surat-surat Kendaraan Tidak Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah beroperasi dan belum dilengkapi dengan surat-surat Kendaraan Tidak Bermotor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan surat-surat Kendaraan Tidak Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Melaksanakan "Undang-undang Lalu-lintas Djalan" dan "Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djalan" tanggal 30 Oktober 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1953 (Tambahan Seri C Nr. 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1972 tentang Mengubah Untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Melaksanakan Undang-undang Lalu-lintas Djalan dan Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djalan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TINGKAT II BANYUMAS  
BANYUMAS  
K E T U A,

cap.      ttd.

cap.      ttd.

W A R S O N O

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Mei 1994 Nomor : 188.3/184/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 2      Tanggal 1 Juni 1994      Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

cap.      ttd.

Drs. S O D I M A N

Pembina

NIP : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Wegverkeersordnantie Staatblad 1933 Nomor 86 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu Lintas Djalan (Wegverkeersordonantie Staatblad 1933 Nomor 86) dan Wegverkeersordening Staatblad 1936 Nomor 451 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Djalan (Wegverkeersordening Staatblad 1936 Nomor 451), di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Djalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Djalan tanggal 30 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah 10 Juni 1953 (Tambahan Seri C Nr. 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 1972 tentang Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Djalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Djalan.

Dalam Peraturan Daerah dimaksud antara lain diatur :

1. Setiap Kendaraan Tidak Bermotor (Kereta yang

ditarik hewan, becak atau kereta dorong atau tarik) wajib dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Pengemudinya diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor ;

2. Setiap Kendaraan Tidak Bermotor (kereta yang ditarik hewan, becak atau kereta dorong atau tarik) wajib diuji kelaikannya setiap 1 (satu) tahun sekali ;
3. Setiap hewan yang digunakan sebagai hewan penghela wajib memenuhi syarat-syarat tertentu dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib diperiksa kepada Petugas yang berwenang ;
4. Terhadap pemberian surat-surat Kendaraan Tidak Bermotor dan Pemeriksaan hewan penghela dipungut Retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya ditegaskan bahwa masalah Kendaraan Tidak Bermotor akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, yang didalamnya diatur mengenai Kendaraan Tidak Bermotor, seperti misalnya mengenai Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor, pengurangan hewan dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di jalan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas.

- Pasal 1 huruf j : Dalam Peraturan Daerah ini Pengertian Kendaraan Tidak Bermotor tidak meliputi sepeda dan kereta yang ditarik atau didorong orang karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- Pasal 1 huruf k dan l : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "tingkat kejenuhan" adalah suatu keadaan dimana jumlah kemampuan angkut Kendaraan Tidak Bermotor yang tersedia sama dengan jumlah penumpang yang membutuhkan Kendaraan Tidak Bermotor. Dalam menetapkan tingkat kejenuhan Kendaraan Tidak Bermotor di suatu wilayah, Bupati Kepala Daerah memperhatikan aspek jumlah penduduk, keamanan, ketertiban dan kepadatan lalu lintas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- Pasal 3 ayat (3) : Penunjukan kawasan bebas Kendaraan Tidak

Bermotor dimaksudkan untuk menciptakan tertib lalu lintas, oleh karena itu penunjukan tersebut hanya dilakukan bagi jalan-jalan tertentu yang benar-benar telah jenuh tingkat kepadatan lalu lintasnya.

Pasal 4 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2)

: Pemberian nomor rangka ditempatkan pada bagian Kendaraan Tidak Bermotor yang mudah dilihat oleh Petugas dan tidak mudah rusak.

Pasal 4 ayat (3)

: Bukti Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan telah didaftarkan serta dapat berfungsi sebagai Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor. Jangka waktu berlakunya Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor selama 5 (lima) tahun adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa usia

laik jalan Kendaraan  
Tidak Bermotor adalah  
5 (lima) tahun.

- Pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Pemberian Kode wilayah adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap operasional Kendaraan Tidak Bermotor.
- Pasal 6 ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Pengujian dimaksudkan agar Kendaraan Tidak Bermotor yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- Pasal 7 ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) : Permohonan mutasi wilayah operasional hanya dikabulkan apabila tingkat kejelehan dalam wilayah operasional yang bersangkutan masih memungkinkan.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

: Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan lalu lintas pada umumnya. Persyaratan tersebut ialah kelengkapan yang wajib berada pada Kendaraan Tidak Bermotor, seperti misalnya rem, lampu, sinyal/isyarat dengan bunyi dan lain sebagainya.

Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)

: Pemeriksaan hewan penghela dimaksudkan untuk mengetahui apakah hewan penghela tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai hewan penghela didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 dan 14

: Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan "rambu-rambu lalu lintas" adalah alat kelengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, yang di-

gunakan untuk mem-  
berikan peringatan,  
larangan, perintah  
dan petunjuk bagi  
pemakai jalan.

Pasal 15 ayat (1)  
huruf c dan d

: Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 21

: Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2)

: Tenggang waktu 1  
(satu) bulan bagi  
pemilik Kendaraan  
Tidak Bermotor untuk  
mengurus surat-surat  
Kendaraan Tidak Ber-  
motor adalah dipan-  
dang cukup layak dan  
adil.

Pasal 23 s/d 25

: Cukup jelas.

~~~~~ wst ~~~~~